

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA



Nomor 05

Tahun 2012

PERATURAN WALIKOTA SAMARINDA NOMOR 05 TAHUN 2012

TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAMARINDA,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Walikota Samarinda tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Kota Samarinda dengan berpedoman pada Standar Akuntansi Pemerintahan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan dalam Peraturan Walikota.

- Mengingat:
1. Undang Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan UU Darurat Nomor 53 Tahun 1953 Tentang Perpanjangan Pembentukan Dati II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416)

- sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Sebagaimana telah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2009 Nomor 11).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA SAMARINDA.**

Pasal 1

Dalam peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Samarinda;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Samarinda dan Perangkat Daerah Kota Samarinda sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Samarinda.
4. Kebijakan Akuntansi adalah prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik spesifik yang dipilih oleh Pemerintah Kota Samarinda dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
5. Peranan dan tujuan Pelaporan Keuangan adalah Laporan Keuangan Pemerintah Kota Samarinda disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh

Pemerintah Kota Samarinda selama satu periode pelaporan.

6. Jenis-jenis Laporan Keuangan adalah Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK) dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK).
7. Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
8. Entitas Akuntansi adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai pengguna anggaran/pengguna barang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan.
9. Dasar hukum adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah yang mendasari terselenggaranya Pelaporan Keuangan.
10. Asumsi dasar Pelaporan Keuangan adalah asumsi yang mendasari pelaporan keuangan yaitu asumsi kemandirian entitas, asumsi kesinambungan entitas, dan asumsi keterukuran dalam satuan mata uang (*monetary measurement*).
11. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya.
12. Prinsip akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah ketentuan yang dipahami dan ditaati oleh penyelenggara akuntansi dan pelaporan keuangan dalam melakukan

- kegiatannya, serta oleh pengguna laporan keuangan dalam memahami laporan keuangan yang disajikan.
13. Kendala informasi yang relevan dan andal adalah setiap keadaan yang tidak memungkinkan terwujudnya kondisi yang ideal dalam mewujudkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang relevan dan andal akibat keterbatasan (*limitations*) atau karena alasan-alasan kepraktisan.
 14. Tanggung jawab atas Laporan Keuangan adalah pihak-pihak yang bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan daerah, dimana laporan keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.
 15. Suplemen Laporan Keuangan adalah laporan keuangan yang harus dilampirkan dalam laporan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 16. Mata Uang Pelaporan adalah satuan mata uang yang diharuskan dipakai dalam laporan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 17. Bahasa laporan keuangan adalah bahasa yang diharuskan dipakai dalam laporan keuangan daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 18. Kebijakan akuntansi perkomponen Laporan Keuangan adalah penjelasan kebijakan akuntansi berupa definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan setiap komponen laporan keuangan.

Pasal 2

- (1) Kebijakan akuntansi Pemerintah disusun berdasarkan Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah yang mengacu pada Kerangka Konseptual Standar Akuntansi Pemerintah.
- (2) Kerangka Konseptual Kebijakan Akuntansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah terdiri atas :

1. Kebijakan Akuntansi Nomor 01 tentang Pengantar Kebijakan Akuntansi sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I memuat latar belakang, maksud dan tujuan serta ruang lingkup kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah.
2. Kebijakan Akuntansi Nomor 03 tentang Penyajian Laporan Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III memuat definisi, tujuan, ruang lingkup penyajian laporan keuangan serta tanggungjawab dan komponen laporan keuangan.
3. Kebijakan Akuntansi Nomor 04 tentang Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana ditetapkan dalam

- Lampiran IV memuat tujuan, ruang lingkup, manfaat dan struktur Laporan Realisasi Anggaran.
4. Kebijakan Akuntansi Nomor 05 tentang Neraca sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran V memuat ruang lingkup, klasifikasi dan penyajian neraca.
 5. Kebijakan Akuntansi Nomor 06 tentang Arus Kas sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VI memuat ruang lingkup, manfaat dan penyajian Laporan Arus Kas.
 6. Kebijakan Akuntansi Nomor 07 tentang Catatan Atas Laporan Keuangan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VII memuat ruang lingkup, ketentuan dan struktur Catatan atas Laporan Keuangan.
 7. Kebijakan Akuntansi Nomor 08 tentang Akuntansi Pendapatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran VIII mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi atas pendapatan dan informasi lainnya dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
 8. Kebijakan Akuntansi nomor 09 tentang Akuntansi Belanja sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran IX mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi atas belanja dan informasi lainnya, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
 9. Kebijakan Akuntansi Nomor 10 tentang Akuntansi Transfer sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran 10 mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi atas transfer dan informasi lainnya, dalam rangka

- memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
10. Kebijakan Akuntansi Nomor 11 tentang Akuntansi Surplus/Defisit, Pembiayaan dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan serta kebijakan akuntansi lainnya sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XI mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi atas Surplus/Defisit, Pembiayaan dan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan serta kebijakan akuntansi lainnya, dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan;
 11. Kebijakan Akuntansi Nomor 12 tentang Akuntansi Aset sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XII mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi untuk Aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan.
 12. Kebijakan Akuntansi Nomor 13 tentang Akuntansi Kewajiban sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIII mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi Kewajiban meliputi saat pengakuan, penentuan nilai tercatat, amortisasi, dan biaya pinjaman yang dibebankan terhadap kewajiban tersebut.
 13. Kebijakan Akuntansi Nomor 14 tentang Akuntansi Ekuitas Dana sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran XIV mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi atas Ekuitas Dana dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.
 14. Kebijakan Akuntansi Nomor 15 tentang Koreksi Kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan

Peristiwa Luar Biasa sebagaimana ditetapkan dalam lampiran XV mengatur dasar-dasar perlakuan akuntansi atas koreksi kesalahan, Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Peristiwa Luar Biasa dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

15. Kebijakan akuntansi Nomor 16 tentang Laporan Keuangan Konsolidasian sebagaimana ditetapkan dalam lampiran XVI mengatur definisi, Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian, Entitas Pelaporan & Entitas Akuntansi serta Prosedur Konsolidasian.

Pasal 4

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 adalah yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 5

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Samarinda.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 5 Januari 2012

WALIKOTA SAMARINDA,

ttd

H. SYAHARIE JA'ANG

Diundangkan di Samarinda
pada tanggal 5 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA SAMARINDA,

H. ZULFAKAR

BERITA DAERAH KOTA SAMARINDA TAHUN 2012 NOMOR 05

NO	N A M A	JABATAN	PARAF
1	RACHMANI	KASUB PUU	
2	H. ABDULLAH	KABAG HK	
3	H. DIWANSYAH	ASS I	